


**KHAERUL ANWAR, IIS NURASIAH, SALAPUDIN, RANI PUSPA,
ICIN QURAYSIN, LENI TRIANA, SITI FATONAH, IKA PRATIWI,
RISMA EKA DESIYANI, ABDUL AZIZ, ANDI HASRYNINGSIH ASFAR,
SARIPUDIN SAPUTRA, OMBI ROMLI, UBAY HAKI**



EKONOMI *Syariah*



Editor :

**ENCEP SAEFULLAH, S.H., M.M., C.HRA., C.PHRM., C.BHCM., C.HCBP., BHRM., BHRBP
NANI ROHAENI, S.E., M.M., M.Ak
DINA LALIA WATI, S.E**

EKONOMI *Syariah*

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia sudah sepatutnya menjadi poros untuk perkembangan ekonomi syariah dunia. Hal ini mendorong berbagai bidang untuk turut berkontribusi dalam berkembangnya ekonomi syariah, termasuk dunia pendidikan. Kontribusi pendidikan tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah merupakan sebuah keniscayaan. Pengembangan sumber daya manusia yang andal dalam hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Penyediaan buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah pun sangat diperlukan sebagai referensi. Referensi ini penting bagi calon-calon pelaku ekonomi syariah di negeri ini.

Untuk mengakomodasi kebutuhan akan sumber pembelajaran mengenai ekonomi syariah tersebut, buku *Ekonomi Syariah* hadir. Melalui buku ini penulis mencoba menyodorkan materi tentang ekonomi syariah. Di dalamnya memuat informasi yang disusun secara berjenjang, mulai dari Konsep Umum Ekonomi Syariah, Konsep Uang dalam Ekonomi Syariah, Konsep Halal dan Haram dalam Ekonomi Syariah, Teori Permintaan dalam Ekonomi Syariah, Teori Penawaran dalam Ekonomi Syariah, Konsep Investasi dalam Ekonomi Syariah, Konsep Bagi Hasil dalam Ekonomi, Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Syariah, Konsep Sewa Menyewa dalam Ekonomi Syariah, Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah, Pemasaran dalam Perspektif Islam, Etika Bisnis Islam, Tantangan Ekonomi Syariah hingga Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Materi-materi perkuliahan tersebut disajikan secara terperinci dan ringkas, guna lebih memudahkan pembaca memahami tiap-tiap kandungan dari buku ini.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



LEMBAGA PENELITIAN, KEJURUAN DAN PELAYANAN
KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN (LPPKPK)

ECC0202410238

ISBN 978-623-120-117-1



9 786231 201171

EKONOMI SYARIAH

**Khaerul Anwar, Iis Nurasiah, Salapudin, Rani Puspa, Icin
Quraysin, Leni Triana, Siti Fatonah, Ika Pratiwi, Risma Eka
Desiyani, Abdul Aziz, Andi Hasryningsih Asfar, Saripudin
Saputra, Ombi Romli, Ubay Haki**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

EKONOMI SYARIAH

- Penulis** : Khaerul Anwar, Iis Nurasih, Salapudin, Rani Puspa, Icin Quraysin, Leni Triana, Siti Fatonah, Ika Pratiwi, Risma Eka Desiyani, Abdul Aziz, Andi Hasryningsih Asfar, Saripudin Saputra, Ombi Romli, Ubay Haki
- Editor** : Encep Saefullah, S.H., M.M., C.HRA., C.PHRM., C.BHCM., C.HCBP., BHRM., BHRBP
Nani Rohaeni, S.E., M.M., M.Ak
Dina Lalia Wati, S.E
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Uli Mas'uliyah Indarwati
- ISBN** : 978-623-120-117-1
- No. HKI** : EC00202410238

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya berupa ilmu, petunjuk dan pemahaman kepada penulis sehingga **BUKU EKONOMI SYARIAH** ini telah dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga di Yaummil Hisab nanti kita semua sebagai ummatnya mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan ekspresi dari olah pikir penulis dalam berkontribusi untuk pengembangan khazanah keilmuan. Buku ini juga menjadi sumber bacaan dan tambahan referensi bagi para dosen dan akademisi dalam kegiatan pembelajaran pada Mata Kuliah Ekonomi Syariah di lingkungan Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca dan para dosen secara khusus. Semoga pahala penulisan buku ini juga dilimpahkan kepada kedua orang tua, guru, dosen penulis yang telah mengajarkan ilmu yang penulis tuangkan dalam buku ini serta penulis buku dan artikel yang penulis pakai sebagai referensi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
A. Pengertian Ekonomi Syariah	1
B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah.....	3
C. Karakteristik Ekonomi Syariah.....	7
D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	9
E. Tujuan Ekonomi Syariah.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	22
TENTANG PENULIS.....	24
BAB 2 KONSEP UANG DALAM EKONOMI SYARIAH	25
A. Sejarah dan Perkembangan Uang	25
B. Definisi Uang	29
C. Fungsi dan peranan uang dalam ekonomi syariah ...	31
D. Jenis-jenis uang dalam ekonomi syariah	32
E. Sumber Hukum Uang dalam Islam	35
F. Time Value of Money dalam syariah	36
G. Dinar dan dirham sebagai alternatif mata uang	37
DAFTAR PUSTAKA.....	40
TENTANG PENULIS.....	41
BAB 3 KONSEP HALAL DAN HARAM DALAM EKONOMI SYARIAH	42
DAFTAR PUSTAKA.....	50
TENTANG PENULIS.....	51
BAB 4 TEORI PERMINTAAN DALAM EKONOMI SYARIAH	52
A. Teori Permintaan	52
B. Jenis-jenis Permintaan.....	53
C. Skedul dan Kurva Permintaan	54
D. Fungsi Permintaan.....	55
E. Teori Permintaan Islami.....	56
F. Fungsi Utilitas.....	58

	G. Peningkatan Utilitas antara Barang Halal dan Haram.....	60
	H. Corner Solution untuk Pilihan Halal dan Haram	61
	I. Permintaan Barang Haram dalam Keadaan Darurat (Tidak Optimal).....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	TENTANG PENULIS.....	68
BAB 5	TEORI PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH.....	69
	A. Pengertian Teori Penawaran.....	69
	B. Pengertian Teori Penawaran Syariah	74
	C. Manfaat Teori Penawaran dalam Ekonomi Syariah .	77
	D. Macam-Macam Penawaran Dalam Ekonomi Syariah..	80
	E. Perbedaan Antara Teori Penawaran Syariah dengan Teori Penawaran Secara Umum.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	86
	TENTANG PENULIS.....	87
BAB 6	KONSEP INVESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH.....	88
	A. Investasi dalam Ekonomi Syariah.....	88
	B. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah.....	89
	C. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah.....	91
	D. Produk – Produk Investasi yang Sesuai Syariah Islam	92
	E. Ciri – Ciri Reksadana Syariah	101
	F. Jenis – Jenis Investasi Reksadana Syariah.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	105
	TENTANG PENULIS.....	106
BAB 7	KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH.....	107
	A. Teori Bagi Hasil	107
	B. Tujuan dan Landasan Bank Syari’ ah.....	109
	C. Prinsip Bagi Hasil.....	110
	D. Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil.....	111
	DAFTAR PUSTAKA	123
	TENTANG PENULIS.....	124

BAB 8	KONSEP JUAL BELI DALAM EKONOMI	
	SYARIAH	125
	A. Pendahuluan	125
	B. Konsep Jual Dan Beli Dalam Ekonomi Syariah	126
	C. Peran Pemerintah	133
	D. Penutup	136
	DAFTAR PUSTAKA	138
	TENTANG PENULIS	139
BAB 9	KONSEP SEWA MENYEWAKAN DALAM EKONOMI	
	SYARIAH	140
	A. Prinsip Transaksi Dalam Islam	140
	B. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa (Ijarah)	141
	C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (Ijarah)	143
	D. Macam-Macam Sewa-Menyewa	148
	E. Sewa-Menyewa yang Dilarang dan yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam	150
	DAFTAR PUSTAKA	152
	TENTANG PENULIS	153
BAB 10	MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI	
	SYARI'AH	154
	A. Pendahuluan	154
	B. Urgensi Manajemen Pemasaran Syariah: Aspek Ontologi	155
	C. Ekonomi Syari'ah Sebagai Bagian Integral Agama Islam	158
	D. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah	159
	E. Pandangan Ekonom Muslim	162
	DAFTAR PUSTAKA	168
	TENTANG PENULIS	169
BAB 11	PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	171
	A. Pengertian Pemasaran Islam	171
	B. Cara Pemasaran Islam	174
	C. Manfaat dan Dampak Pemasaran dalam Perspektif Islam	178
	D. Strategi Pemasaran Islam	180

E. Kesimpulan.....	186
DAFTAR PUSTAKA	188
TENTANG PENULIS.....	190
BAB 12 ETIKA BISNIS ISLAM.....	191
A. Pendahuluan.....	191
B. Etika.....	193
C. Bisnis	194
D. Etika Bisnis.....	195
E. Etika Bisnis Prespektif Islam	197
DAFTAR PUSTAKA	207
TENTANG PENULIS.....	209
BAB 13 TANTANGAN EKONOMI SYARIAH	210
A. Pendahuluan.....	210
B. Berbagai Tantangan yang Masih Dihadapi Ekonomi Syariah di Indonesia	211
C. Penguatan kembali Konsep Dasar Ekonomi Syariah Sebagai Jawaban Terhadap tantangan Ekonomi Global.....	213
DAFTAR PUSTAKA	220
TENTANG PENULIS.....	221
BAB 14 PERKEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA.....	223
A. Mengembangkan Jaringan Internasional	227
B. Filantropi Islam	230
C. Penutup	232
DAFTAR PUSTAKA	233
TENTANG PENULIS.....	234

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Nilai-Nilai Islam yang Relevan dengan Kegiatan Ekonomi Syariah Menurut Yusuf Qardhawi	5
Tabel 1.2 Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dan Prinsip-Prinsip Penjabarannya	6
Tabel 1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah menurut Yusuf al Qardhawi	7
Tabel 1.4 Hal-hal yang Dilarang dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.....	10
Tabel 1.5 Konsep, Makna, dan Implikasi Falah pada Mikro dan Makro Ekonomi.....	20
Tabel 2.1 Perbedaan Konsep Uang menurut Konvensional dan Syariah.....	32
Tabel 2.2 Perbedaan Dinar dan Dirham dari berbagai Aspek	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lima Maqashid al-Syariah menurut Imam Abu Ishaq al Shatibi.....	18
Gambar 1.2 Tujuan Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Maqashid al-Syariah	19
Gambar 2.1 Sejarah Perkembangan Uang	29
Gambar 4.1 Kurva Permintaan Kamar Hotel.....	55
Gambar 4.2 Kurva Indifferen.....	59
Gambar 4.3 Peningkatan utilitas antara barang halal dan haram.	60
Gambar 4.4 Ilustrasi kurva indifferen terbentuk dengan memisahkan barang menjadi halal dan haram	61
Gambar 4.5 Corner Solution	63
Gambar 4.6 Corner Solution pada kurva indifferen.....	65



EKONOMI SYARIAH

Khaerul Anwar

Iis Nurasiah

Salapudin

Rani Puspa

Icin Quraysin

Leni Triana

Siti Fatonah

Ika Pratiwi

Risma Eka Desiyani

Abdul Aziz

Andi Hasryningsih Asfar

Saripudin Saputra

Ombi Romli

Ubay Haki



BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-Iqtishad. AlIqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Ekonomi Syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkesinambungan (M.Umer Chapra, 2001).
2. Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Muhammad Abdul Manan, 1992).
3. Ekonomi Syariah adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al Qur'an dan Sunnah, akal (Ijtihad) dan pengalaman (Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, 2004).
4. Ekonomi Syariah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah (injunctions) dan tata cara (rules) yang ditetapkan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- A.Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017
- A.Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017
- A.Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008
- Huda, Nurul. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Roasdakarya, 2016
- Kontemporer. Bandung: Remaja Roasdakarya, 2016. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani kerja sama dengan Kencana Divisi Prenadamedia Group, 2017
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- M.Nurianto AL Arif dan Euis Amalia. *Teori Ekonomi Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010
- Kontemporer. Bandung: Remaja Roasdakarya, 2016. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2016

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank
Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Mizan, 1999
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas
Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya
dalam Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

TENTANG PENULIS



Khaerul Anwar, S.E.Sy., M.Si lahir di Jakarta, 23 desember 1992 merupakan putra ke - 1 dari 3 bersaudara. Adalah putra dari pasangan Bapak Misnan dan Ibu Ratu Bulkis. Beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Exclusive Gedong Kaloran Residence Cluster D blok D6 No 9 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang - Provinsi Banten. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Pulo Panjang, lulus pada tahun 2005 , pendidikan menengah pertama di MTS Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam, lulus pada tahun 2008, pendidikan sekolah Menengah Atas di MA Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam, lulus pada tahun 2011, pendidikan S1 Sarjana Ekonomi Syariah, lulus pada tahun 2015, pendidikan S2 Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan, lulus pada tahun 2020. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap di Universitas Bina Bangsa.
Khaerulanwarr312@gmail.com

BAB 2

KONSEP UANG DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Uang

Dalam peradaban manusia, uang memiliki sejarah yang cukup panjang. Uang tercipta atas dasar tentang kodrat manusia yang memiliki kebutuhan untuk hidupnya. Pada masa sebelum terciptanya uang, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada masa ini manusia hidup dengan berburu dan meramu apa yang ada di sekitarnya. Manusia diharuskan membuat dan mengkonsumsi sendiri barang yang dibutuhkannya karena pada masa itu belum terbentuk sistem produsen dan konsumen. Mereka belum mengenal istilah perdagangan. Masa ini disebut dengan masa pra barter.

Masa pra barter berakhir dan berganti dengan masa barter. Masa barter menandakan dimulainya suatu era dimana manusia sudah mengenal hubungan sosial. Konsep dari hubungan sosial tersebut menegaskan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari manusia yang lain, dalam arti setiap manusia akan bergantung pada manusia lainnya. Ini terjadi karena setiap manusia memiliki kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut kian hari kian berubah, beragam dan semakin banyak. Sementara itu setiap manusia juga memiliki daya kreatifitas yang berbeda-beda pula. Dari kreatifitas yang beragam tersebut menghasilkan produk yang beragam pula. Kedua hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan. Mereka bertukar barang sesuai Kebutuhan masing-masing. Proses pertukaran barang ini

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.web.id/uang>

Andri Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Prenadamedia Group, edisi pertama

Rozalinda. (2014). Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Rajawali.

Yuliadi, I. (2019). Teori Ekonomi Makro Islam. Rajawali.

Adiwarman Aswar karim, 2001: 21.

Rahmat Ilyas, 2016, Konsep uang dalam pers[ektif ekonomi islam.<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>

https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/Document/3_Uang_Beredar_dan_Faktor_Faktor_yang_Mempengaruhinya_Indo.pdf

Inayah, N., & Soemitra, A . (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2966-2976. doi:
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>

TENTANG PENULIS



Iis Nurasih, SE, MM, dilahirkan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Oktober 1982. Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal saat ini beralamat di Jl. Ayip Usman Komp. Griya Lopang blok A no. 3 & 4 Rt/Rw 05/14 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2008 dan S2 jurusan Manajemen di STIMA IMMI Jakarta tahun 2014. Saat ini penulis menjadi salah satu dosen tetap dengan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan analisis kinerja keuangan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa Banten (2015-sekarang).
Alamat email : buiisnurasih@gmail.com,
iis.nurasih@binabangsa.ac.id

BAB

3

KONSEP HALAL DAN HARAM DALAM EKONOMI SYARIAH

Mengkaji tentang halal tidak dapat dipisahkan dari haram karena keduanya saling berkaitan. Tema halal dan haram merupakan tema yang sangat penting dalam Islam karena halal dan haram sangat berkaitan dengan ajaran agama Islam secara menyeluruh, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lain.

Allah SWT menciptakan manusia dan jin untuk beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya: –Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Adzdzariyat (51): 56). Dalam beribadah ada banyak aturan yang telah ditetapkan Allah dan harus ditaati dan diikuti oleh manusia. Di antara aturan yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang halal dan haram.

Halal dan haram merupakan aturan Allah SWT, jika seseorang mentaati aturan itu, maka ia telah beribadah kepada Allah SWT. Aturan halal dan haram ditetapkan untuk menjaga kehormatan manusia dan mewujudkan kehidupan yang layak dan baik bagi mereka. Barang siapa mentaatikan menjalankan aturan halal dan haram, maka ia berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan karena ia telah beriman dan berada di jalan yang benar. Dan barang siapa yang menolak aturan halal dan haram, maka ia telah membangkang perintah Allah SWT dan telah melampaui batas yang telah ditentukan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmawati. Makna Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Quran. Makasar, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Kairo: Maktabah Wahdah, 2014.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. Fundamental of Islamic Economic System (Edisi Terjemah). Jakarta: Kencana, 2015.
- Departemen Agama RI, (2017), Al-Quran dan Terjemahannya.
- Balitbang Departemen Agama RI, (2017), Halal dan Haram dalam Islam. Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, (2016),
- Q-Anees, M. Antor Athoillah and Bambang. Filsafat Ekonomi Islam. Bekasi: Penerbit Sahifa, 2013.
- Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam. Halal Haram Dalam Islam, (2003), Intermedia, Jakarta.
- Al-Qardhawi, Yusuf (2013). Halal dan Haram dalam Islam. Surakarta: Era Intermedia.

TENTANG PENULIS



Salapudin, Lahir di Tegal , 14 April 1988, Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Bina Bangsa Banten. Penulis menyelesaikan Sarjana (S1) di Universitas Bina Bangsa Jurusan Akuntansi dan melanjutkan Pascasarjana (S2) di Universitas Bina Bangsa Jurusan Manajemen.

BAB 4 | TEORI PERMINTAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Teori Permintaan

Dalam disiplin ekonomi, konsep permintaan, sering disebut sebagai "demand," adalah inti dari interaksi antara konsumen dan pasar. Permintaan menggambarkan betapa pentingnya keseluruhan barang dan jasa dalam suatu ekonomi yang berfungsi dengan baik. Ini mengacu pada sejauh mana konsumen bersedia dan mampu membeli berbagai produk pada tingkat harga tertentu dalam kurun waktu yang spesifik. Jadi, dalam konteks pasar, permintaan adalah ukuran sejauh mana barang atau jasa diperlukan oleh konsumen, dan hal ini sangat terkait dengan tingkat harga serta pendapatan yang tersedia untuk masyarakat pada saat tersebut. Dengan kata lain, permintaan mencerminkan jumlah total barang dan layanan yang diinginkan oleh konsumen dalam suatu periode waktu tertentu, dan ini dapat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk harga, preferensi, pendapatan, dan situasi ekonomi yang memengaruhinya.

Permintaan muncul karena adanya kebutuhan individu terhadap barang tertentu. Dalam konsep permintaan ini, terdapat dua faktor utama, yaitu kuantitas permintaan dan tingkat harga. Teori permintaan menggambarkan hubungan sejajar antara jumlah permintaan dan harga; ketika permintaan meningkat, harga relatifnya akan naik, dan sebaliknya, ketika permintaan menurun, harga relatifnya akan turun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Azharsyah dkk. (2021) *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Islahi, A.A. (1997) *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Iswanto, Bambang. (2022) *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Itang. (2015) *Teori Ekonomi Islam*. Serang: Laksita Indonesia.
- Karim, Adiwarmen. (2007) *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Medias, Fahmi. (2018) *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: UNIMMA Press.
- Puspa, Rani & Encep Saefullah. (2023) *Ekonomi Manajerial*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rahmat Santoso, Ivan. (2016) *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press.

TENTANG PENULIS



Rani Puspa tercatat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa sejak tahun 2014 hingga saat ini. Penulis menyelesaikan Pendidikan Magisternya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta pada awal tahun 2014 setelah sebelumnya menerima gelar Sarjana di kampus yang sama pada tahun 2012. Penulis telah mendapatkan Sertifikasi Dosen pada tahun 2016. Jabatan fungsional penulis saat ini adalah Lektor (200)/Golongan Ruang III/c. Sebagai bentuk komitmen terhadap profesinya sebagai seorang dosen, Penulis telah melaksanakan berbagai penelitian di bidang manajemen yang hasilnya sudah dipublikasikan pada berbagai jurnal nasional dan internasional, dan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 5 | TEORI PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Tori Penawaran

Teori penawaran adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi mikro yang hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Secara sederhana, teori penawaran menjelaskan bagaimana produsen atau penjual merespon perubahan harga dalam pasar. Teori penawaran merupakan suatu konsep ekonomi yang menjelaskan tentang sejauh mana produsen atau penjual bersedia menawarkan jumlah barang atau jasa tertentu dalam pasar pada berbagai tingkat harga yang berbeda, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran seperti teknologi produksi, biaya produksi, perkiraan permintaan, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Hubungan positif antara harga dan kuantitas penawaran: Biasanya, semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin banyak produsen yang akan bersedia menawarkan jumlah yang lebih besar ke pasar.

Teori penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam bentuk kurva penawaran. Biasanya, ketika harga naik, jumlah penawaran juga meningkat, dan sebaliknya. Pada Faktor-faktor determinan penawaran, seperti biaya produksi, teknologi, harga bahan baku, jumlah produsen dalam pasar, dan harapan tentang perkembangan pasar di masa depan mempengaruhi penawaran barang atau jasa. Perubahan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid. 2015. Konsep Penawaran Dalam Perpektif Islam. Jebis Vol 1. No 2.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1437-2622-1-PB%20(1).pdf
- Edwin Nasution, Mustafa. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarmarman. 2010. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2010. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sukirno, Sadono. 2011. Mikro Ekonomi. Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. Ekonomi Islam. Jakarta PT Gajagrafindo Persada
- Aslam Haneef, Muhamed, 2006. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Airlangga University Press: Surabaya
- Karim, Adiwarmarman. Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer. 2001. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah. 2000. Bandung: Pustaka Setia
- Hasanuddin. 2002. Karakteristik Sistem Perekonomian Islam Berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. FE Universitas Pasundan: Bandung
- Rahardja, Paratama dan Mandala Mannurung. 2002. Teori Ekonomi Mikro. LPFE UI

TENTANG PENULIS



Icin Quraysin. Beralamat di Jl. Raflesia P Loka C 1/6 BSD RT. 01/05 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Tangerang Selatan. Menjadi Dosen Tetap di Universitas Bina Bangsa sejak tahun 2018.

BAB 6 | KONSEP INVESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Investasi dalam Ekonomi Syariah

Investasi merupakan suatu proses atau tindakan alokasi modal pada pihak ketiga dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama investasi adalah menghasilkan pendapatan yang melebihi jumlah modal yang diinvestasikan. Meskipun tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan, tidak semua investasi menjamin hasil positif; ada risiko atau kerugian yang mungkin terjadi jika investasi tidak sesuai dengan harapan (Gunawan, & Mahardika, 2021). Dalam konteks Bahasa Inggris, investasi diterjemahkan sebagai “investment,” yang berarti menanam.

Dalam Bahasa Arab, investasi disebut “Istitmar,” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara umum, investasi merujuk pada penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Penting untuk memahami perbedaan antara investasi dan membungakan uang; investasi melibatkan risiko karena ketidakpastian, sementara membungakan uang cenderung lebih aman dengan pengembalian yang lebih pasti dalam bentuk bunga.

Di Indonesia, saat ini, sistem keuangan masih bersifat netral terhadap nilai dan ajaran agama karena keterbatasan layanan perbankan Syariah. Oleh karena itu, banyak emiten yang menempatkan dana mereka pada bank umum yang menghasilkan pendapatan dari jasa giro atau

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, A., & Mahardika, R. (2021). *Ekonomi Syariah dan Investasi: Teori dan Praktik*. Penerbit Salemba Empat.
- Handayani, S. R., & Huda, N. (Eds.). (2021). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. Routledge.
- Hasan, Z. (Ed.). (2022). *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*. Karakter Pustaka.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2019). *Economic Development and Islamic Finance*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Krichene, N. (2020). *The Role of Islamic Finance in Economic Development: A Review*. Springer.
- Nazir, M., & Nor, M. N. M. (Eds.). (2020). *Islamic Finance: Issues in Ḥarakah, Zakāh, Waqf, and Microfinance*. Springer.
- Oseni, U. A. (2021). *Handbook of Research on Islamic Social Finance and Economic Recovery after a Global Health Crisis*. IGI Global.

TENTANG PENULIS



Leni Triana, SE. MM , Lahir di Curup, 15 Desember 1973. Putri ke Empat dari Lima bersaudara pasangan Bapak H. Said Salim dan Hj. Siti Nurasiyah. Saat ini aktif mengajar di Universitas Bina Bangsa pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bidang minat di Manajemen Keuangan

BAB 7 | KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil (*profit sharing*)

Bagi hasil kerjasama antara dua orang atau lebih sering dilakukan pada beberapa bidang usaha yang dijalankan sebagai salah satu bentuk pilihan dalam pembagian keuntungan. Hal ini ditempuh dalam rangka memenuhi azas keadilan bagi para pelaku usaha dan pemodal. Pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil tersebut sesuai dengan porsi masing-masing merujuk pada tugas dan tanggungjawabnya dalam usaha tersebut.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.Nur rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung.Pustaka Setia.2012
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.2014
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta.PT.Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Rajawali Pres.2014
- Muhammad, Syafi'I, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.2001.
- Mustiko aji, Hendy. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Yogyakarta.UPP STIM YKPN.2019

TENTANG PENULIS



Siti Fatonah adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa sejak tahun 2012 hingga saat ini. Penulis menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Mercubuana Jakarta pada tahun 2006 setelah sebelumnya menerima gelar sarjana di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten pada tahun 1999. Penulis telah mendapatkan Sertifikasi Dosen pada tahun 2017. Jabatan fungsional penulis saat ini adalah Lektor (200)/golongan ruang III/c. Sebagai bentuk komitmen terhadap profesinya sebagai seorang dosen, penulis telah melaksanakan beberapa penelitian di bidang manajemen yang hasilnya sudah dipublikasikan pada berbagai jurnal nasional dan internasional, dan juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 8

KONSEP JUAL BELI DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah yang berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (ajaran islam) ini mulai berkembang di Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 dan terciptanya Undang-undang tentang perbankan syariah pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian yang terbaru ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ekonomi syariah menurut Umer Chapra (1997) yaitu sistem yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Ini adalah definisi system ekonomi syariah yang universal dan konsisten dengan arah Pembangunan nasional, dasar negara Pancasila, serta strategi Pembangunan berkelanjutan yang telah diadopsi, seperti tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*). Ruang lingkup dari ekonomi syariah cakupannya sangat luas, yaitu apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah, serta yang dilakukan oleh umat islam secara benar dan komprehensif. (Lanskap Ekonomi Syariah Indonesia, 2018)

Indonesia disebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setara 86,7 persen (%) dari populasi Indonesia yaitu 277,53 juta jiwa (Databoks, 2023). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Dituliskan pada Lanskap Ekonomi Syariah Indonesia (2018) secara

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 Hlm. 51-82
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Diakses dari https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf , pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.45 WIB
- Mutia., Cindy. 2023. *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, pada 27 Desember 2023 pukul 18.00 WIB
- Nafsah Zakiya. 2023. *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* : Vol. 9, No. 2, Hal. 2071-2079
- Zanuar. 2020. *Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)*. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8845>, pada tanggal 27 Desember 2023

TENTANG PENULIS



Ika Pratiwi, lahir di Nganjuk, 6 November 1985 merupakan putri ke - 1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Kemad Karno dan Ibu Salbiyah. Sudah menikah dengan Eko Setiawan, mempunyai dua anak Akilah Vivian dan Yanuar Aditya. Beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Puri Serang Hijau Blok G3 No 6 RT.

06 RW. 15 Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.

Pendidikan Formal :

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Lulus
Sekolah Dasar	SDN Sukorejo 1	1997
Sekolah Menengah Pertama	SMPN 4 Nganjuk	2000
Sekolah Menengah Atas	SMAN 1 Gondang, Nganjuk	2003
Pendidikan Tinggi (S1)	Universitas Negeri Surabaya	2007
Pendidikan Tinggi (S2)	Universitas Bina Bangsa	2021

Pengalaman Kerja :

Nama Lembaga	Tahun	Jabatan
Margie School	2007 - 2012	Guru Bidang Studi
Bimbingan Belajar GAMA UI	2012 - 2015	Manager Cabang
STIE BINA BANGSA	2013 - 2015	Dosen Pengampu Mata Kuliah
SIT Bina Bangsa	2015 - Sekarang	Kabid Yayasan
UNIVERSITAS BINA BANGSA	2021 - Sekarang	Dosen Tetap

email: ikapratiwix0s@gmail.com

BAB 9

KONSEP SEWA MENYEWA DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Prinsip Transaksi Dalam Islam

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi / keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam – meminjam dan lain- lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum / syariat yang berlaku.

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu transaksi yang halal, dan transaksi yang haram

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islam, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu Objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram.

Cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu perjanjian/akad dalam bidang ekonomi, contohnya: jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha di bidang perdagangan maupun di bidang

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 182.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 252.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 113.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), 78.
- As-Shani'ani, *Subulussalam*, Terjemahan. Muhammad, 290.
- Sunarto Zulkifli, *Pengertian Transaksi*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2003) 10
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. h. 128-137.
- S Riyadin, *Sewa Menyewa dalam Hukum Islam*, Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/8696/5/bab2.pdf>, Pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 16.54

TENTANG PENULIS



Risma Eka Desiyani, S.E.,M.M. Penulis lahir di kota serang pada tanggal 27 Desember 1986 telah menempuh pendidikan terakhir S2 Manajemen Pemasaran di Universitas Mercu buana, saat ini penulis bekerja di salah satu universitas swasta di kota serang yaitu universitas Bina Bangsa jurusan Manajemen dengan mata kuliah kewirausahaan dan studi kelayakan bisnis, mudah mudahnya tulisan ini memberikan gambaran yang positif bagi pembacanya.

BAB 10

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI SYARI'AH

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga *harakiyah* (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang ekonomi dan mekanismenya.

Salah satu sistem ekonomi di zaman Nabi Muhammad saw. yang patut dijadikan panutan untuk diaplikasikan dalam kehidupan moderan saat ini adalah pasar (*al-suq*). Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi.

Ghofur (2011: 2) menjelaskan bahwa pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Masyarakat saat ini seakan merindukan sebuah sistem pasar yang tepat sebagai bagian dari penolakan pada sistem Kapitalis dan Sosialis yang mengalami kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Aji, Hendy Mustiko. (2019). *Manajemen Pemasaran Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghofur, Abdul. (2017). *Pengantar Ekonomi Syari'ah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ghofur, Abd. 2019. *Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Syar'ah*. Iqtishodiyah: Inzah Online Jurnal, 5 (1), 1-19.
- Hejazziy, Djawahir. 2011. *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. AlQolam: Jurnal Ekonomi Islam, 28 (3), 535-555.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

TENTANG PENULIS



Abdul Aziz, S.Pd.I., M.M, Lahir pada tanggal tiga April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (03-04-1982) di Jl. Songgom Jaya Kp. Dahu Timur Ds. Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, anak keenam dari sembilan berAnda, dari pasangan Bapak Drs. H. Ahmad Dahlan Ali, MM dan Ibu Hj.

Agniyah, beragama Islam dengan status menikah, nama istri Ria Nurmala, S.Ak. dan telah mempunyai satu anak putra bernama Ahmad Salman Zarkasyi lahir pada tanggal 21 Oktober 2019 di Serang, alamat email: azizkakang82@gmail.com
abdulaziz.binabangsa@gmail.com

Riwayat Pendidikan. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten Lulus Tahun 1995. Sekolah Menengah Pertama (SMP) La Tansa Desa Parakansantri Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten Lulus Tahun 1998. Sekolah Menengah Atas (SMA) La Tansa Desa Parakansantri Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten Lulus Tahun 2001. Perguruan Tinggi Program S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAI) La Tansa Mashiro Jl. Soekarno-Hatta Pasirjati Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2003 dan Lulus Tahun 2007. Program Pasca Sarjana S2 Magister Manajemen (MM) Pemasaran di Universitas Islam Jakarta (UIJ) tahun 2010 Lulus Tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan: Tahun 2001 s/d 2002 mengajar di Pondok Pesantren Al Masturiyah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tahun 2002 s/d 2003 mengajar di Pondok Pesantren Daarussa'adah Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tahun 2003 s/d 2013 mengajar di Pondok Pesantren La Tansa Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tahun 2013 s/d 2014 mengajar di Pondok Pesantren Al Mubarak Desa Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Tahun 2014 s/d 2015 Mengajar di Pondok Pesantren Daar

El Qolam Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Dosen Tetap di Universitas Bina Bangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Riwayat Keorganisasian: Sebagai Pengurus Pondok Pesantren Al Qur'an Hidayatul Mustafid di Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten dari tahun 2005 s/d sekarang. Sebagai Anggota Program Kaderisasi Ulama (PKU), diselenggarakan oleh Institut Study Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor, dari Tanggal 20 Juli 2008 Sampai Tanggal 20 Pebruari 2009. Sebagai Sekretaris Forum Silaturrohmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten dari tahun 2019. Sebagai Anggota Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Banten tahun 2019 s/d Sekarang. Sebagai Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tahun 2019 s/d Sekarang.

BAB 11 | PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Pemasaran Islam

Pemasaran dalam Perspektif Islam merupakan sebuah konsep yang menggabungkan aktivitas pemasaran dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam konteks pemasaran Islam, segala aspek dari perencanaan, promosi, dan penawaran produk atau layanan harus mematuhi hukum, etika, serta nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Islam.

Pemasaran dalam Perspektif Islam mencerminkan pentingnya kesesuaian dan kepatuhan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis dan perdagangan. Pemasaran dalam Perspektif Islam merupakan bagian penting dari ekonomi Islam yang berkembang pesat dan mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, asuransi, makanan, mode, perjalanan, dan lainnya. Ini mencerminkan keinginan banyak konsumen Muslim dan pemilik bisnis untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Kajian tentang pemasaran pun tak luput dari pembahasan ekonomi Islam. Dari sekian banyak konsep pemasaran Islam yang ditawarkan, ada titik kesepakatan dan titik perbedaan di antara mereka. Titik temu yang dapat disepakati oleh para sarjana muslim dalam mengkaji pemasaran Islam adalah bahwa kajian ini dimulai dari filsafat ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. S. (2017). *Prophetic Entrepreneurship Teladan Rasulullah dalam Perniagaan*. Yogyakarta: Brilliant Books.
- Abdullah Amrin. (2017). *Asuransi Syari'ah*. Jakarta:Media Komputindo, hlm. 200.
- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Alserhan, B. A. (2020). *The Principles of Islamic Marketing* (2nd ed.). Taylor & Francis.
- Althafurrahman. (2020). *Tuntunan Berbisnis ala Rasulullah*. Yogyakarta: Andalimans Books.
- Billah, M. M. (2017). *Islamic Economies: Stability, Markets and Endowments* (N. Alam & S. A. R. Rizvi (eds.)). Springer International Publishing.
- Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa (2009). *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, hlm. 340 – 361.
- Edastama, P. (2021). *Pemahaman Peranan Pemasaran Islam Dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengusaha Muslim di Indonesia*. *Jurnal Pengabdian Bareleng*, 3(01), 46-50.
- Effendy, E., Bil'ibad, R. A., & Panjaitan, A. Z. K. (2023). *Komunikasi Pemasaran Perspektif Islam*. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(3), 1062-1068.
- Fathoni, Muhammad Anwar. (2018). *Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 9 No.1 Tahun 2018, hlm. 128-146.
- Floren, J., Rasul, T., & Gani, A. (2020). *Islamic marketing and consumer behaviour: a systematic literature review*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1557-1578.

- Hashim, N., & Hamzah, M. I. (2014). 7 P's: A Literature Review of Islamic Marketing and Contemporary Marketing Mix. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 130, 155–159.].
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Kunaifi, Aang. (2016). *Manajemen Pemasaran Syariah Pendekatan Human Spirit: Konsep, Etika, Strategi dan Implementasinya* Yogyakarta: Maghza Pustaka, hlm. 101-104.
- Nurul Huda, dkk. (2017). *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Kencana: Jakarta, hlm 45
- Parakkasi, Idris. (2020). *Pemasaran Syariah Era Digital*. LINDAN Bestari: Bogor, hlm 5.
- Sutoyo, Isnaeni Widowati. 2016. *Marketing Ala Rasulullah*. Minanews. Net.
- Tamamudin. (2014). Merefleksikan Teori Pemasaran ke Dalam Praktik Pemasaran Syariah," *Jurnal Hukum Islam* vol. 12, no. 2 (2014), hlm. 273-285.
- Thorik Gunara dan Utus Hardiono. (2007). *Marketing Muhammad*, Bandung: Madania Prima, hlm.. 58
- Yudityawati, Dessy Kartika dan Fitriyah, Hadiyah. (2022) *Strategi Pemasaran dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*. Vol 08 No 01 Juni 2022. p-ISSN :2443-2830 e- ISSN: 2460-9471, hlm 42–48.
- DOI: <https://doi.org/10.32528/jmbi.v8i1.7429>

TENTANG PENULIS



Andi Hasryningsih Asfar. Penulis adalah Dosen Tetap Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten sejak tahun 2014, saat ini sebagai Kepala Sekertariat Rektorat Universitas Bina Bangsa, dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen pada tahun 2016.

Buku yang pernah ditulis dan diterbitkan adalah Ekonomi Internasional (Terbit Mei 2021), Tekhnopreneurship: Solusi Kesejahteraan Banten (Book Chapter) (Terbit Oktober 2019), Reduksi Buta Aksara (Terbit September 2022), Olah Potensi Limbah Kulit Kacang Tanah Kombinasi Sekam Padi (Terbit Mei 2022), Pengembangan Inovasi Produk (Terbit Oktober 2022), Pengantar Manajemen (Book Chapter) (Terbit Juni 2023), Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Book Chapter) (Terbit Juni 2023), MSDM Pada Perusahaan Berbasis Digital (Book Chapter) (Terbit Juli 2023).

Keikutsertaan penulis dalam organisasi profesi, diantaranya Pengurus Ikatan Dosen Republik Inonesia (IDRI) Provinsi Banten, dan Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Email aktif; andihasryningsih@gmail.com

BAB 12

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pendahuluan

Bisnis telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan konsekuensi yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan tersebut. Dalam berbagai kegiatan perusahaan dimungkinkan munculnya perilaku pelanggaran etika karena ada kecenderungan orang yang merasa dirinya paling benar dalam berbagai macam situasi. Oleh sebab itu dalam situasi apapun perlu suatu kesadaran moral, agar keputusan yang dibuat walau dalam kondisi apapun tetap bernilai etika. Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, waktu penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya

Dunia bisnis akan bisa survive jika mereka dapat menjaga keseimbangan dirinya dan lingkungannya. Profit bukanlah semata - mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sosial dan harus dioperasikan dengan mengindahkan etika - etika yang berlaku dimasyarakat. Para pengusaha juga harus menghindar dari upaya yang menyalagunakan segala cara untuk mengejar keuntungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mundir, (2020), *Etika Bisnis Islampada Era Distrupsi, Jurnal Muallim*
- Ahmad Syafiq. (2019), *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019*
- Aprianto, Iwan dkk. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Sleman: CV. Budi Utama.
- An Ras Try Astuti.(2022), *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*.
- Agus Arijanto, (2011). *“Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis,” Rajawali Pers,*
- Aswand Hasoloan. (2018), *Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis, Jurnal Warta Edisi : 57*
- Ahmad Syahrizal. (2018), *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Jurnal Aktualita, Vol 9*
- A. Sonny Keraf, (1991) *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Anoraga, Pandji. 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. (2018), *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis*
- Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri), *Jurnal Quwanin Volume 2 No. 1*
- Disfa Lidian Handayani, (2019), *Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif, Jurnal Perbankan Ekonomi Syariah*
- Dr. Francis Tantri, (2016), *Pengantar Bisnis*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Harahap, S. S. (2010). *Etika bisnis dalam perpektif Islam*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

- Muhammad Saifullah (2011), *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, jurnal Walisongo, Volume 19*
- Manullang, M. (2002). *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Muslich.(2010). *Etika Bisnis Islami*; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
- Maksudin. (2022), *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam , El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*
- Nur Manna Silviah dan Novieati Dwi Lestari (2022), *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Umkm, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*
- Wahyu Mijil Sampurno, (2016), *Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga, Journal of Islamic Economics Lariba vol. 2*

TENTANG PENULIS



Saripudin Saputra, Penulis adalah Dosen Tetap Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten sejak tahun 2021, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing, Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Email Aktif : Saputrasaripudin42@gmail.com

BAB 13 | TANTANGAN EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Sebagian besar para ahli memberikan penilaian bahwa pembangunan keilmuan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di era persaingan global yang sangat ketat ini sehingga upaya pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terfokus kepada industri saja baik industri manufaktur maupun non manufaktur karena terdapat banyak aspek dan nilai yang harus menjadi perhatian semua pihak. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah muncul dan diaplikasikan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta dilanjutkan oleh para ulama generasi berikutnya. Indonesia salah satu berpenduduk muslim terbesar didunia mempunya peran yang sangat besar dalam memngembangna sistem syariah termasuk dalam perbankan syariah sehingga dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu perlu terus dicermati dan dikaji seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, semua harus bersinergi dalam mengembangkan perekonomian syariah sehingga indonesia berhasil menjadi salah satu negara terbaik dalam mennerapkan sistem syariah dalam seluruh aspek.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berawal dengan banyaknya berdiri bank-bank syariah, kemudian kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah bank maupun

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Saifuddin. 2014. Studi System Ekonomi Islam, Jakarta: Media Dakwah
- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 2013. Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2014. Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta, Kencana.
- Arwani, M. 2009. Peran Moderator Karakteristik Individu: Pengaruh Kepuasan dan Relationship Marketing terhadap Loyalitas (Studi Empiris pada Nasabah Bank Syariah di Jawa Timur, Disertasi PPs FE UB.
- Haron, Sudin. 1996. Prinsip dan Operasi Perbankan Islam. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd
- Rhanu. 2010. Tantangan dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Gunadarma.
- Misbach Irwan, 2020. Ekonomi Syariah. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press

TENTANG PENULIS



Ombi Romli, S.E., S.Pd., M.M., C.HTP, lahir di Pandeglang, 25 Februari 1982. Pendidikan S1 Ekonomi Manajemen SDM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten tahun 2008, Program S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI Sukabumi). Pendidikan S2 Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2013). Pekerjaan di dunia Mengejar yang pernah digeluti adalah 2006- 2007 menjadi Tutor Salemba Group Serang; 2008- 2009. Pengajar Bahasa Inggris SMP Khairul Huda Serang Banten; tahun 2006-2016 Pengajar Bahasa Inggris pada SMP YASMU Serang-Banten; tahun 2014 - 2016 Dosen STAI Assalamiah Banten; tahun 2015-2016 Pengajar IPS pada SMPIT Al-Ghifari Kota Serang Banten; sejak tahun 2015-Sekarang penulis berstatus Dosen Tetap Universitas Bina Bangsa Banten; dan tahun 2016-Sekarang Dosen STIH Painan Nasional. Penulis pernah bekerja sebagai karyawan General Affair PT. Risjad Brasali Site Merak Banten tahun 1998-2000; Staff SDIT Al-Izzah Serang tahun 2004-2005; sebagai Staff Front Office PT. Pendidikan Primagama Cabang Serang tahun 2006-2008; Staf Keuangan PT. Pendidikan Primagama Cabang Serang tahun 2008-2012; pernah sebagai Supervisor Keuangan PT. Primagama Banten 2012-2014; menjadi Manager PT. Primagama Rangkasbitung 2014-31Oktober 2014 Kepala Sekolah SMP YASMU Kota Serang Banten tahun 2014-2016. Pengalaman organisasi menjadi anggota MESS dari tahun 2016-sampai sekarang, Devisi ekonomi dan keuangan syariah pada ISEI 2020 sampai sekarang, Devisi bidang keuangan dan administrasi. Penulis tercatat sangat aktif dan produktif dalam mengikuti berbagai pelatihan, seminar ataupun pendidikan penunjang; penulis memiliki prestasi diantaranya; tahun 2007/2008 di nobatkan sebagai Mahasiswa Terbaik Peringkat Kedua; tahun 2008

dnobatkan sebagai Karyawan Terbaik Kategori Terajin; tahun 2011 dinobatkan sebagai karyawan terbaik/*Man Of The Year*; dan terakhir memperoleh penghargaan Penghargaan PANCAWARSA Pengabdian dari PT. Primagama Bimbingan Belajar tahun 2012. Saat ini penulis tinggal di Lingkungan Sukajadi, RT. 01/RW.11 Kelurahan Kagungan Kota. Serang Banten.

BAB 14 | PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Semenjak tahun 1991 terma ekonomi syariah atau disebut juga ekonomi Islam sudah lahir di Indonesia, berbarengan dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Terma tentang ekonomi syariah diungkapkan oleh beberapa pakar diantaranya definisi yang dijabarkan oleh ulama fiqih kontemporer Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa ekonomi syariah ialah ekonomi bersandarkan kepada ketuhanan dengan tujuan akhir kepada Tuhan. Sedangkan menurut, Monzer Kahf menjabarkan ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. artinya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu Islam. Secara umum, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau kaidah Islam dalam kegiatannya. Tujuan pengembangan ekonomi syariah adalah agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, bisa melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam.

Lahirnya ekonomi syariah sebenarnya sebagai solusi dari system ekonomi liberal, sosialis dan kapitalis yang sudah mendarah daging di Indonsia system ekonomi ini sama sekali tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. baik kapitalisme maupun sosialisme merupakan isu kontraversial, baik secara teoritik maupun pelaksanaannya. Sebagian Negara muslim dan para teoritisi Islam pro (mendukungnya. Namun, harus diakui, pasca runtuhnya sosialisme komunisme pada tahun 1989, system ekonomi yang dominan dipraktikkan di dunia adalah kapitalisme,

DAFTAR PUSTAKA

- Muljawan, Dadang. Priyonggo Suseno. dkk. (2020). Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Kusmanto, Thorir Yuli. (2014). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan. Semarang: Jurnal Ilmu Dakwah.
- Kamil, Sukron. (2016). Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan. Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT Raja Grafindo, Jakarta.

TENTANG PENULIS



Ubay Haki, adalah seorang dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bina Bangsa Banten, sebelum menjadi dosen tetap sempat mengajar di STKIP Banten, dari tahun 2011-2013, dan STIE Kalpataru, tahun 2012-2013. Ayah dua orang anak dari Najwa Aisyah Putri Haki dan Nazla Faza Ubaya Putri, pernah melanglang buana di dunia politik dan sempat duduk di kursi Legislatif DPRD Kota Bandarlampung periode 2004-2009.

Keterlibatan dalam politik praktis semenjak lulus dari Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Bandarlampung (sekarang UIN) tahun 1999, pernah kuliah S.2 di Universitas Bandarlampung (UBL) konsentrasi Manajemen SDM tahun 2006. Pria yang lahir di Pontang, Serang 10 Agustus 1974, kemudian melanjutkan S.2 nya di STIE-ISM Jakarta lulus tahun 2013.

Selain aktifitas keseharian sebagai dosen, ia juga aktif melakukan kajian-kajian di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Serang semenjak tahun 2010 sampai sekarang, dan juga ICMI Banten, serta Baznas Kota Serang, untuk mencurahkan gagasannya dosen ini juga aktif menulis di berbagai media cetak di Banten dan Lampung, dan menjadi penulis pada buku "Banten Bangkit" penerbit Gong Publishing 2010. Juga menulis Essay dalam bentuk buku, dengan judul : Banten Dari Penambangan Pasir Sampai Dukun Sekong, KBM Indonesia, Jogjakarta 2019. Tanara dalam Antropologi dan Budaya, Rumah Cemerlang Indonesia 2021, dan Dari Surosowan ke Istana Tirtayasa; Sebuah Napak Tilas Sultan Ageng, Rumah Cemerlang Indonesia, 2022.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202410238, 29 Januari 2024

Pencipta
Nama : **Khaerul Anwar, Iis Nurasih dkk**
Alamat : Gedung Kaloran Residence Blok D6 No. 9 Kota Serang, Banten, Serang, Serang, Banten, 42116
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Khaerul Anwar, Iis Nurasih dkk**
Alamat : Gedung Kaloran Residence Blok D6 No. 9 Kota Serang, Banten, Serang, Serang, Banten, 42116
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Ekonomi Syariah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Desember 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000585609

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasamanto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.